

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Metode Pembayaran yang dilakukan *Driver* pada Layanan Transportasi *Online*

Lusi Handayani*, Muhammad Yunus, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*lusihaa00@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. Grab *online* transportation, during the trip, passengers are expected to keep the Grab application active to monitor the vehicle's position via the map, display the safety center feature which is very important for emergencies. Drivers get 80% of the earnings and Grab companies get 20%. However, researchers found that drivers try to get a profit greater than 80%. Drivers ask passengers to deactivate or cancel travel orders but still be delivered to the destination the passenger wants. This study aims to find out and understand how the transaction method is applied between Grab drivers and passengers and understand the Islamic business ethics review of the payment method used by Grab drivers. The conceptual framework in this study involves the concept of a driver transaction method based on the principles of Islamic business ethics. This type of research is a qualitative research using a normative-empirical approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Collecting data using interview methods, literature study and documentation study. Then the data can be analyzed using case study analysis. The results of the study show that Grab *online* motorcycle taxi drivers violate the code of ethics of the Grab company because drivers ask passengers to turn off the order application in which Grab will incur a loss. Based on the principles of Islamic business ethics, the things that drivers do are not in accordance with the four principles of Islamic business ethics, namely monotheism, balance, free will, responsibility

Keywords: *Transaction Methods, Ojek Online Grab, Islamic Business Ethics.*

Abstrak. Transportasi *online* Grab, selama perjalanan penumpang diharapkan tetap menjaga aplikasi Grab tetap aktif untuk memantau posisi kendaraan melalui peta, tampilan fitur pusat keselamatan yang mana itu sangat penting untuk keadaan darurat. *Driver* mendapatkan 80% dari penghasilan dan perusahaan Grab mendapatkan 20%. Namun, peneliti menemukan bahwa *driver* mencoba mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari 80%. *Driver* meminta penumpang untuk menonaktifkan atau membatalkan pesanan perjalanan tetapi tetap diantar sampai ketujuan yang penumpang inginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana metode transaksi yang diterapkan antara *driver* Grab dengan penumpang dan memahami tinjauan etika bisnis Islam terhadap metode pembayaran yang dilakukan oleh *driver* Grab. Kerangka pemikiran dalam penelitian melibatkan konsep metode transaksi *driver* berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Kemudian data yang di dapat di analisis menggunakan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *driver* ojek *online* Grab melanggar kode etik dari perusahaan Grab karena *driver* meminta penumpang untuk mematikan aplikasi pesanan yang mana Grab akan mendapatkan kerugian. Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam hal yang dilakukan *driver* tidak sesuai dengan empat prinsip etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Kata Kunci: *Metode Transaksi, Ojek Online Grab, Etika Bisnis Islam.*

A. Pendahuluan

Etika bisnis, atau *business ethics*, bertujuan untuk mencegah perilaku yang seharusnya tidak dilakukan dalam lingkup bisnis, manajemen perusahaan, dan oleh karyawan. Etika bisnis mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan karyawan, bagaimana karyawan berinteraksi dengan perusahaan, dan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan agen atau pelaku ekonomi lainnya. Dengan mengikuti etika bisnis, perusahaan berupaya menjalankan operasionalnya dengan integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Hal ini dapat mencakup transparansi dalam laporan keuangan, perlakuan yang adil terhadap karyawan dan pelanggan, komitmen terhadap kelestarian lingkungan, serta pematuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. [1][2]

Penerapan etika bisnis yang kuat, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, memenangkan kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis, dan berkontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Etika bisnis juga menjadi panduan dalam menghadapi situasi-situasi moral yang kompleks dan membantu perusahaan mengambil keputusan yang berdampak baik dalam jangka panjang.

Etika dalam agama Islam sangatlah penting maka etika diletakkan pada posisi paling tinggi. Hakikatnya, Islam disampaikan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Terminologi yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Etika bisnis dalam Islam merujuk pada sejumlah perilaku bisnis yang etis, yang diikat oleh nilai-nilai syariah yang menekankan pada konsep halal (dibenarkan) dan haram (dilarang), yang harus mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Naluri dan akal memiliki kedudukan penting dalam perspektif Islam. kedua hal tersebut harus dimanfaatkan dan diarahkan dengan baik melalui bimbingan yang terdapat dalam landasan hukum Islam. Setiap tindakan manusia disebut sebagai tingkah laku, seperti kebenaran atau kebohongan, kemurahan hati atau kikir. Tingkah laku manusia memiliki dasar-dasar yang timbul dari jiwa, seperti adat dan kebiasaan. (Alfian:2011)

Al-Quran dan Hadits banyak yang membahas tentang etika bisnis yang benar sesuai dengan syariat Islam. sebagaimana ada dalam Qs. An-Nisa ayat 29 yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*”

Prinsip dasar "*al-aslu fi al-af'al at-taqayyud bi hukmi asy-syari*" menyatakan bahwa hukum dasar dari suatu perbuatan terkait erat dengan hukum syariat Islam, yakni wajib, Sunnah, mubah, makruh, atau haram. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis, sangat penting untuk tetap mematuhi ketentuan-ketentuan syariat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal berikut:

1. Sasaran Hasil, yang mencakup keuntungan materi dan manfaat non-materi.
2. Pertumbuhan yang berkesinambungan, dengan mengikatkan diri pada prinsip-prinsip syariah.
3. Kelangsungan usaha, dengan berupaya agar bisnis dapat beroperasi sepanjang mungkin.
4. Berusaha mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT dalam segala aktivitas bisnis.

Seiring dengan kemajuan zaman yang pesat, terutama dalam bidang teknologi, sektor transportasi juga mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi ini telah memicu inovasi dalam bentuk transportasi *online*. Transportasi *online* merujuk pada sistem transportasi yang menyediakan layanan melalui internet, dengan pemesanan dilakukan melalui aplikasi di smartphone. Meskipun prinsip kerjanya mirip dengan transportasi konvensional, perbedaannya terletak pada metode pemesanan dan sistem tarif yang digunakan.

Masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sering memilih transportasi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu pilihan yang populer adalah menggunakan ojek, karena dianggap dapat menghindari kemacetan yang sering terjadi ketika menggunakan kendaraan pribadi, terutama mobil. Ojek pangkalan beroperasi dengan cara penumpang harus pergi ke pangkalan ojek jika ingin menggunakan layanannya, dan tarifnya bervariasi. Negosiasi tarif pun sering terjadi, meskipun hal ini dapat membuat masyarakat yang kurang paham menjadi korban dari pengemudi nakal yang menetapkan tarif yang tinggi.

Transportasi *online*, termasuk Grab, menyediakan berbagai kemudahan melalui inovasinya. untuk mendaftar sebagai pengemudi Grab, prosesnya cukup mudah. Calon pengemudi dapat mendaftar secara *online* dan mengisi serta melampirkan beberapa dokumen pribadi seperti KTP, SIM, STNK, SKCK, dan rekening bank. Setelah melengkapi persyaratan, tim Grab akan mengundang calon pengemudi untuk datang ke kantor dan melakukan verifikasi dokumen. Setelah verifikasi sukses dan mendapatkan arahan dari kantor, termasuk membahas Standar Operasional Prosedur (SOP), pengemudi Grab akan aktif dan dapat mulai mengemudi. Penghasilan yang didapatkan oleh seorang *driver* Grab ini sebanyak 80% dan 20% nya untuk perusahaan itu sendiri.

Kehadiran layanan Grab diharapkan memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat. Layanan ini memudahkan penumpang dalam memesan transportasi melalui aplikasi, menentukan titik jemput dan tujuan, serta mengetahui estimasi biaya perjalanan. Penumpang juga akan menerima notifikasi ketika *driver* sedang menuju titik jemput, jika *driver* terlambat, penumpang dapat menerima kompensasi sebesar Rp. 5000 dari Grab. Selama perjalanan, penumpang diharapkan tetap menjaga aplikasi Grab tetap aktif untuk memantau posisi kendaraan melalui peta perjalanan. Setelah sampai di tujuan, penumpang dapat memberikan penilaian untuk *driver* sesuai pengalaman mereka.

Grab menawarkan harga yang standar adanya promosi yang menguntungkan bagi penumpang. Namun, ada pengamatan bahwa beberapa *driver* mencoba mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari 80% melalui tindakan yang melanggar kode etik perusahaan. *Driver* yang meminta penumpang untuk menonaktifkan aplikasi Grab saat dalam perjalanan. Praktik semacam ini seharusnya tidak dilakukan dan tidak boleh ditiru oleh *driver* ojek *online* lainnya. Jika perusahaan mengetahui adanya tindakan tersebut, *driver* tersebut akan dikenai sanksi oleh pihak Grab.

Menonaktifkan aplikasi Grab dapat memiliki dampak buruk dan merugikan penumpang dalam situasi darurat. Jika penumpang menonaktifkan aplikasi saat dalam perjalanan, mereka tidak dapat menggunakan fitur darurat (SOS) yang disediakan oleh aplikasi. Fitur tersebut penting karena dapat segera terhubung dengan perusahaan Grab dalam situasi darurat, seperti kecelakaan atau perilaku tidak wajar dari *driver*. Menonaktifkan aplikasi juga, penumpang akan kehilangan akses ke fitur keamanan dan bantuan yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, menonaktifkan aplikasi dapat memengaruhi keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Tindakan *driver* yang melanggar kode etik perusahaan dan meminta penumpang untuk menonaktifkan aplikasi Grab tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dalam menjalankan bisnis atau pekerjaan, penting bagi setiap individu untuk menghormati prinsip-prinsip etika Islam, untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana metode transaksi yang diterapkan antara *driver* Grab dengan penumpang?”, “Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap metode pembayaran yang dilakukan *driver* Grab pada penumpang?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode transaksi yang diterapkan antara *driver* Grab dengan penumpang.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan etika bisnis Islam terhadap metode pembayaran yang dilakukan *driver* Grab pada penumpang.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara kepada *driver* dan pengguna aplikasi Grab tentang metode transaksi yang digunakan, dokumen-dokumen yang di keluarkan dari perusahaan Grab yang meliputi kode etik untuk para *driver* yang bergabung di perusahaan Grab dan data sekunder merupakan data yang di dapat bukan dari sumber pertama langsung melainkan berasal dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah seperti jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode Transaksi yang Diterapkan oleh Driver Grab dengan Penumpang

Metode transaksi yang diterapkan oleh driver dengan penumpang menunjukkan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa metode ini sangat menguntungkan bagi para driver. Dalam metode ini, semua pendapatan dari orderan masuk sepenuhnya ke kantong driver. Perusahaan Grab, sebagai platform layanan transportasi tersebut, hanya mendapatkan 20% dan sisanya, yaitu 80%, untuk para driver.

Menggunakan metode transaksi yang dijelaskan sebelumnya, di mana driver mendapatkan 100% dari pendapatan orderan, memang memiliki beberapa dampak yang dapat menjadi alasan bagi para driver untuk merasa frustrasi atau menghadapi tantangan dalam mencukupi kebutuhan mereka. Beberapa masalah yang mungkin timbul adalah:

1. Persaingan yang ketat: Jika terdapat banyak driver yang bergabung dengan platform ojek *online*, jumlah penumpang yang tersedia untuk dibagikan secara merata kepada setiap driver akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya orderan bagi sebagian driver dan mengurangi potensi pendapatan mereka.
2. Ketidakstabilan pendapatan: Karena pendapatan driver sangat tergantung pada jumlah orderan yang diterima, ketidakpastian dalam jumlah penumpang yang ada dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan harian atau mingguan mereka. Ini bisa menjadi sulit untuk merencanakan keuangan secara konsisten.
3. Ketidakstabilan pendapatan: Karena pendapatan driver sangat tergantung pada jumlah orderan yang diterima, ketidakpastian dalam jumlah penumpang yang ada dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan harian atau mingguan mereka. Ini bisa menjadi sulit untuk merencanakan keuangan secara konsisten.

Penggunaan metode transaksi yang digunakan ini sebenarnya pelanggaran untuk driver itu sendiri termasuk kedalam kecurangan terhadap perusahaan Grab dimana ada dalam kode etik Grab poin kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, kebijakan dan pedoman nomor 7, dan poin melanjutkan pengembangan nomor 2, yaitu:

Kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, kebijakan dan pedoman nomor 7 Pengemudi dilarang melakukan tindakan kecurangan atau penipuan, melalui kode promo ataupun tidak, yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak Grab. Ini termasuk:

1. *Driver* menerima pemesanan anggota keluarga dengan tujuan untuk melakukan penipuan demi mendapatkan bonus, intensif atau uang promo dari Grab.
2. *Driver* menerima pemesanan saudara ataupun teman dekat dengan tujuan untuk melakukan penipuan demi mendapatkan bonus, insentif atau uang promo dari Grab
3. Pemesanan atau perjalanan demi mendapatkan bonus, intensif atau uang promo grab.

Poin melanjutkan pengembangan nomor 2, yaitu:

Perusahaan tidak akan menolerir pelanggaran apapun terhadap kode etik perusahaan dan pengemudi sepakat jika hal ini terjadi pengemudi akan mendapatkan penangguhan atau penghentian akses ke platform Grab.

Grab selalu menghadirkan promo-promo yang menguntungkan untuk para penumpang, tidak hanya promo untuk pesanan Grab Food saja, bahkan promo untuk Grab Car, Grab Bike selalu dihadirkan, promo-promo tersebut tentu saja dapat meningkatkan daya tarik penggunaan aplikasi Grab dan memberikan keuntungan bagi para penumpang. selain promo penumpang juga akan mendapatkan voucher Rp. 5000 jika driver terlambat untuk menjemput penumpang.

Metode transaksi yang digunakan dalam pembayaran di aplikasi Grab itu hanya menerima pembayaran dengan metode:

1. Tunai
Transaksi tunai ini penumpang hanya tinggal memberikan uang cash perjalanan kepada *driver* sesuai dengan yang tertera di aplikasi Grab.
2. Dompet digital OVO
Ovo merupakan perusahaan keuangan digital yang bekerjasama dengan perusahaan Grab, dimana Grab memiliki saham di perusahaan Ovo dan menjadikan keuangan digital Ovo sebagai salah satu metode transaksi yang ada di aplikasi Grab. Pengguna aplikasi Grab bisa mengisi saldo Ovo dengan cara *top up* kepada *driver* atau bisa *top up* melalui

rekening pribadi pengguna aplikasi. Metode transaksi menggunakan Ovo lebih memudahkan untuk para pengguna karena tidak perlu membayar tunai dan Ovo bisa digunakan disemua produk yang ada di aplikasi Grab.

3. Kartu debit dan kredit

Pengguna aplikasi hanya tinggal memasukan nomor kartu kredit yang mana nanti akan terhubung langsung anantara rekening dan aplikasi Grab, dan bisa langsung digunakan untuk bertransaksi di Grab.

Etika Bisnis Islam Terhadap Metode Pembayaran yang Dilakukan *Driver* Grab pada Penumpang

Manusia dalam bekerja atau berbisnis wajib untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena ketidaktahuan. Oleh karena itu pekerja ataupun pembisnis harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam pekerjaannya sekaligus menempatkan diri sebagai pekerja yang melakukan kejujuran dan berusaha menghindari untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil agar menjadi pekerja yang berpegang teguh dengan etika bisnis Islam karena dengan begitu pekerjaan yang dijalani akan lancar dan membuahkan hasil yang tidak akan terduga.

Pelaksanaan-pelaksanaan etika bisnis Islam oleh perusahaan Grab dapat dilihat dari klausul kode etik mitra Grab yang ditetapkan perusahaan serta pembagian hasil, karena berdasarkan pengamatan dan pemahaman peneliti terhadap isi dari kode etik mitra Grab tersebut, isi yang ada dalam kode etik mitra Grab telah memuat berbagai norma, seperti norma agama, norma sosial, norma susila dan juga norma hukum. Isi klausul tersebut sudah cukup lengkap dan tidak ada unsur mengintimidasi di dalamnya.

Hal tersebut sudah sesuai dengan negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keagamaan serta sebagai negara hukum. Khauusul kode etik Grab juga tidak hanya melindungi konsumen dan memberikan sanksi kepada pihak mitra yang melanggar akan tetapi melindungi juga pihak mitra yaitu driver apabila mengalami kesulitan selama melaksanakan pekerjaan. Pelaksanaan pihak driver masih melakukan kecurangan-kecurangan yang hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena tidak melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan dan disetujui.

Peraturan tersebut dibuat agar kepentingan semua pihak terlaksana serta terlindungi dengan layak. Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak driver ini jelas biasa dilakukan dengan alasan enggan untuk membagi hasil dengan perusahaan.

Driver ojek *online* Grab ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam metode pembayaran yang dilakukan driver Grab kepada penumpang ini belum menerapkan dan menjalankan etika bisnis Islam yang dimana tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu :

1. *Tauhid* (Kesatuan)

Mengacu pada konsep *tauhid* maka manusia akan senantiasa menahan dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak, mendatangkan keburukan bagi manusia serta alam semesta. Prinsip *tauhid* juga mengajarkan agar manusia mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 126, yang artinya “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi karena Allah, Tuhan seru sekalian alam”. (Qs. Al’An’am [6]: 126)

Metode transaksi yang digunakan oleh driver ojek *online* ini jika dilihat dari prinsip tauhid sangat bertentangan, karena didalam keesaan atau ketauhidan mengajarkan manusia bekerja dengan sungguh-sungguh maka rezeki Allah itu pasti ada selagi manusia mau bekerja keras, berikhtiar menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan.

Menjalankan pekerjaan dengan niat karena Allah itu agar menjadikan pekerjaan yang sedang atau dikerjakan oleh seseorang terutama ini driver ojek *online*, selalu berdoa untuk keberkahan pekerjaan, percaya di lindungi dan selalu di awasi oleh Allah selama

di perjalanan

2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan sumber segala kebaikan, kebenaran dan kejujuran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi maupun dalam proses upaya dalam meraih dan menetapkan keuntungan, kejujuran dalam berbisnis adalah kunci dari keberhasilan para pelaku bisnis, untuk mereka dapat bertahan dalam tempo waktu yang panjang dalam suasana bisnis yang penuh persaingan ketat. Keseimbangan juga berlaku dalam hubungan bisnis dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan. Dalam menjalankan bisnis, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan. Prinsip keseimbangan dalam Islam menekankan pentingnya menghindari sikap ekstrem, baik dalam mencari keuntungan maupun dalam menjalankan bisnis secara umum. Dengan menjaga keseimbangan, pelaku bisnis Muslim dapat menghindari perilaku yang berlebihan atau ekstrem yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Sikap keseimbangan ini menjadi sumber kebaikan dan kesuksesan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam.

Firman Allah dalam surat Al-Mulk menegaskan bahwa tidak akan ada sesuatu yang cacat: “Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?.”(Qs. Al-Mulk [67]: 3)

Metode transaksi yang dilakukan driver kepada penumpang jika dilihat dari prinsip bisnis Islam tentang keseimbangan jelas driver yang melakukan kecurangan tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya hanya ingin mendapatkan penghasilan yang lebih saja, keuntungan untuk diri sendiri sendiri, yang mana jelas sudah tau itu melanggar kode etik yang sudah ada atau di terapkan di perusahaan Grab, Jika teridentifikasi oleh perusahaan pun para driver ini pasti akan mendapatkan sanksi yang berat dan itu sudah diketahui oleh para driver yang melakukan berbagai macam kecurangan- kecurangan selain metode transaksi saja, salah satunya yaitu orderan fiktif juga termasuk kedalam kecurangan berat.

3. Kehendak bebas

Kehendak bebas merupakan prinsip yang mengatur manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak tetapi dengan sifat Rahman dan rahimnya-Nya menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan antara kebaikan dan keburukan. Seperti halnya bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar dengan tidak ada pendzaliman.

Surat Al-Kahf ayat 29 menjelaskan bahwa kebenaran itu hanyalah datang dari tuhan, manusialah yang bisa memilih jalan untuk kehidupannya, arti dari surat Al-Kahf ayat 29 yaitu : “Dan katakanlah (Muhammad), “kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zhalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (Qs. Al-Kahf [18]: 29)

Metode pembayaran yang dilakukan oleh driver ojek *online* ini jika dilihat dari prinsip bisnis Islam tentang kehendak kebebasan, dijelaskan bahwa dalam prinsip bisnis Islam tentang kebebasan sifat rohman dan rahim-Nya menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan yang bertentangan antara kebaikan dan keburukan. Manusia yang baik dalam perspektif, sama halnya dengan bekerja sebagai driver ojek *online* yang mendapatkan penghasilan atau keuntungan tidak dengan melakukan kecurangan, karena bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam.

Driver itu sendiri yang memilih jalur pekerjaannya ingin yang baik maka lakukanlah dan ikuti aturan dari tempatnya driver itu bekerja, jika driver menginginkan jalan yang buruk maka driver tersebut sudah melakukan kesalahan dan akan dipertanggung jawabkan.

Driver jika mengikuti prinsip-prinsip kehendak bebas dan etika bisnis Islam, diharapkan bahwa pekerja dapat menciptakan mekanisme pasar yang adil, tidak merugikan, dan menghindari pendzaliman. Selain itu, kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia juga menjadi tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan tersebut dengan bijaksana dan bertanggung jawab, dengan mematuhi nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah dan berbisnis.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat berhubungan dengan perbuatan manusia, karena dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas pekerjaan tidak jauh dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan dalam bekerja tidak boleh merugikan orang lain. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am juga menjelaskan bahwasannya setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri akan dipertanggung jawabkan oleh dirinya sendiri.

Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di akhirat nanti. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan landasan dalam melakukan pekerjaannya.

Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am juga menjelaskan bahwasannya setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri akan dipertanggung jawabkan oleh dirinya sendiri, yang artinya : "Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dia-lah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberikatakan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan". (Qs. Al- An'am [6]: 164)

Driver tersebut tidak memiliki tanggung jawab akan pekerjaannya yang mana driver tidak bertanggung jawab akan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan Grab yang dimana itu tempat mereka bekerja, tidak bertanggung jawab atas kesepakatan di awal antara driver dengan pihak perusahaan Grab, dalam kesepakatan awal driver mengetahui jika ada kecurangan maka akan diberikan sanksi pemecatan ataupun putus mitra dengan cara perusahaan menonaktifkan akun driver.

Metode transaksi ini bisa saja membuat driver tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan diperjalanan ketika sedang membawa penumpang, dikarenakan tidak ada pengawasan dari perusahaan Grab yang dimana sudah tidak terhubung lagi ke dalam aplikasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik transaksi yang digunakan oleh *driver* ojek *online* Grab ini menunjukkan adanya kecurangan *driver* ke perusahaan Grab, yang mana *driver* meminta penumpang untuk mematikan aplikasi pesanan tetapi penumpang tetap di antar sampai tujuan yang penumpang mau, dengan cara ini *driver* akan mendapatkan keuntungan lebih dari hasil pesanan ojek dari penumpang yang tadi diantarkan, tetapi sebaliknya perusahaan Grab akan mendapatkan kerugian yang seharusnya perusahaan mendapatkan 20% dan *driver* mendapatkan 80%, perusahaan tidak akan mendapatkan 20% jika *driver* menggunakan metode ini. *Driver* jika terus menggunakan metode ini dan terditeksi oleh perusahaan Grab, maka *driver* tersebut akan mendapatkan peringatan bahkan akan sampai dibekukan aplikasi Grab *drivernya*.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap metode pembayaran yang dilakukan *driver* Grab ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu tauhid, yang mana ketauhidan mengajarkan manusia bekerja dengan sungguh-sungguh, berikhtiar menjalankan

pekerjaannya sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan. Kedua yaitu keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan mengajarkan manusia untuk selalu jujur dan itu adalah kunci dari keberhasilan. Ketiga kehendak bebas, dalam prinsip Islam tentang kebebasan sifat menganugrahkan manusia untuk memilih jalan yang baik atau yang buruk. Keempat tanggung jawab, *driver* tidak memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya dan peraturan-peraturan perusahaan yang ada di perusahaan Grab, dalam etika bisnis Islampun tanggung jawab ini sangat penting karena setiap perbuatan manusia nantinya akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

Daftar Pustaka

- [1] Rizky Dermawan and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 17–22, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.727.
- [2] Annisa Iskandar and Zaini Abdul Malik, “Tinjauan Jual Beli Sneakers dalam Islam Menggunakan Sistem Raffle (Undian) di Hoops Indonesia,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 23–32, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.730.
- [3] Pengantar Bisnis Modern, Kajian Dasar Manajaemen Perusahaan Pandji Janti, Sugiatutu, Anogara PT Dunia Pustaka (1996)
- [4] Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil, Amalia Fitri Journal Of Islamic Economics (2017) 6 (1)
- [5] Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Kecurangan Transportasi *Online*, Putri Handayani STIE Widya Wiwawa (2018)
- [6] Etika Bisnis Islam Era 5.0, Fauzia, Ika Yunia Raja Grafindo Persada (2021)
- [7] Etika Bisnis Islam, Yakub Hamzah Rineka Cipta (2017)
- [8] Etika Bisnis Perspektif Islam, Aziz, Abdul Alfabeta (2013)
- [9] Aspek Hukum Dalam Muamalah, Muhammad Graha Ilmu (2018)
- [10] Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Kholiq, Achmad Pesantren Virtual (2015)
- [11] Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Pada Hotel Sofyan Inn Specia Bandung), Fitry, Titin, Sri Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (2016), (2), 2